



PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 3 TAHUN 2011

T E N T A N G

PEMBERIAN TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN TABANAN

BUPATI TABANAN,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersih dan bertanggung jawab dibutuhkan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Desa, maka Kepala Desa dan Perangkatnya perlu diberikan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa di Kabupaten Tabanan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2001 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TABANAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
- b. Bupati adalah Bupati Tabanan ;
- c. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa ;
- d. Aparat Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa lainnya ;
- e. Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa adalah Tunjangan bulanan berupa uang yang diberikan kepada perbekel dan Perangkat Desa lainnya dari Pemerintah Kabupaten ;
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Kepada Perbekel dan Perangkat Desa di Kabupaten Tabanan diberikan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa berupa uang setiap bulan.
- (2) Besarnya Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa setiap bulan masing-masing sebagai berikut :

a. Tunjangan Penghasilan Perbekel	Rp.	1.675.000
b. Tunjangan Penghasilan Sekdes Non PNS	Rp.	1.075.000
c. Tunjangan Penghasilan Kaur	Rp.	875.000
d. Tunjangan Penghasilan Kel.Dinas	Rp.	850.000
e. Tunjangan Penghasilan Pet.Adm	Rp.	875.000
f. Tunjangan Petugas Pemijian Desa	Rp.	600.000
- (3) Nama-nama Aparat Pemerintah Desa yang berhak menerima Tunjangan Penghasilan sebagai tersebut dalam Pasal 1, ditetapkan oleh SKPD

Pasal 3

- (1) Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa pembayarannya dilakukan melalui Bank Pembangunan Daerah Cabang Tabanan.
- (2) Tanggungjawab Penyaluran Penghasilan Aparat Pemerintah Desa serta pelaporannya sepenuhnya menjadi kewajiban Pemegang Kas pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2011
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Tabanan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa di Kabupaten Tabanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 10 Januari 2011

BUPATI TABANAN,

ttd

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

iundangkan di Tabanan
pada tanggal 10 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABANAN,

ttd
I NENGAH JUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2011 NOMOR 3